



GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 456/92/4/2015

TENTANG

PENETAPAN KUOTA HAJI TAHUN 1436 H/2015 M
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI PAPUA BARAT

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1436 H/2015 M, perlu menetapkan kuota haji Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas;
- b. bahwa dalam rangka menjaga prinsip keadilan dan proporsionalitas sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu mempertimbangkan jumlah penduduk muslim provinsi dan/atau jumlah daftar tunggu jamaah haji pada masing-masing Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Barat tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1436 H/2015 M Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;


2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

Lampiran Keputusan Gubernur Papua Barat
Nomor 456/93/5/2014 Tahun 2014
Tanggal 16 Mei 2014

KUOTA JAMA'AH HAJI TAHUN 1436 H/2015 M
KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI PAPUA BARAT

| NO | NAMA KABUPATEN/KOTA | KUOTA | KETERANGAN |
|----|--------------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | KABUPATEN MANOKWARI | 141 JAMA'AH | |
| 2 | KABUPATEN TELUK WONDAMA | 17 JAMA'AH | |
| 3 | KABUPATEN TELUK BINTUNI | 22 JAMA'AH | |
| 4 | KABUPATEN FAKFAK | 79 JAMA'AH | |
| 5 | KABUPATEN KAIMANA | 34 JAMA'AH | |
| 6 | KABUPATEN SORONG | 50 JAMA'AH | |
| 7 | KABUPATEN SORONG SELATAN | 17 JAMA'AH | |
| 8 | KABUPATEN RAJA AMPAT | 23 JAMA'AH | |
| 9 | KOTA SORONG | 181 JAMA'AH | |
| 10 | PETUGAS HAJI DAERAH | 5 JAMA'AH | |
| | JUMLAH | 569 JAMA'AH | |

GUBERNUR PAPUA BARAT,



ABRAHAM O. ATURURI